

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATAS SAWAH (*ATEUNG BLANG*) OLEH LEMBAGA ADAT *KEUJRUEN BLANG* (Studi Penelitian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)

Marzatul Mazmah
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: marzatul.200510267@mhs.unimal.ac.id

Yulia
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email: yulia@unimal.ac.id

Sofyan Jafar
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email: sofyan.jafar@unimal.ac.id

Abstract

The aim of this research is to find out and analyze the resolution of disputes over rice field boundaries (ateung blang) in Bandar Baru District, Pidie Jaya Regency, and to find out and explain the obstacles and efforts of Keujruen Blang in resolving disputes over ateung blang boundaries in Bandar Baru District, Pidie Jaya Regency. This research uses empirical juridical research methods with a descriptive qualitative approach. Data collection techniques in this research are field studies and literature studies. Based on the research results, the dispute over rice field boundaries (ateung blang) in Bandar Baru District, Pidie Jaya Regency was resolved directly to determine rice field ownership boundaries (pateng). And impose sanctions or fines on farmers who unilaterally create ateung blang barriers. The obstacles are that rice field owners do not have certificates, no one wants to budge, farmers insist on their own opinions, farmers set up patents haphazardly, and farmers lack education or understanding. The efforts include outreach carried out by Keujruen Blang regarding the importance of land ownership documents, deliberation, cooperation, and providing advice to farmers. It is hoped that farmers will no longer set up patents haphazardly. It is also hoped that village officials can play an active role in providing insight to farmers regarding the importance of having land ownership documents to obtain legal certainty. And it is hoped that rice field owners will immediately take care of the land documents so that undesirable things do not happen in the future.

Keywords: Traditional Institutions, Keujruen Blang, Dispute Resolution

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa pembatas sawah (*ateung blang*) di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dan untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dan upaya *Keujruen Blang* dalam penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang* di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian sengketa pembatas sawah (*ateung blang*) di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya diselesaikan secara langsung untuk

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATAS SAWAH (*ATEUNG BLANG*) OLEH LEMBAGA ADAT *KEUJRUEN BLANG* (Studi Penelitian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)

Marzatul Mazmah, Yulia, Sofyan Jafar

Volume 7 Nomor 3

menentukan batas kepemilikan sawah (*pateng*). Dan memberikan sanksi atau denda kepada petani yang membuat pembatas *ateung blang* secara sepihak. Kendalanya yaitu pemilik sawah tidak memiliki sertifikat, tidak ada yang mau mengalah, petani bersikeras terhadap pendapat masing-masing, petani yang mendirikan *pateng* sembarangan, dan kurangnya pendidikan atau pemahaman petani. Upayanya yaitu adanya sosialisasi yang dilakukan *Keujruen Blang* terhadap pentingnya surat kepemilikan atas tanah, musyawarah, kerja sama, dan memberikan nasihat kepada petani. Diharapkan kepada petani agar tidak lagi mendirikan *pateng* secara sembarangan. Serta diharapkan kepada aparat *gampong* untuk dapat berperan aktif dalam memberikan wawasan kepada petani mengenai pentingnya mempunyai surat kepemilikan hak atas tanah untuk mendapatkan kepastian hukum. Dan diharapkan kepada pemilik sawah untuk segera mengurus surat tanah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.

Kata Kunci : Lembaga Adat, Keujruen Blang, Penyelesaian Sengketa

1. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disingkat UUPA) adalah sebuah peluang untuk menegakkan kembali hukum adat yang ada di Aceh. Hal ini terlihat dalam Pasal 98 UUPA tersebut, yang menyebutkan lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat.¹ Hukum adat disebut juga hukum tidak tertulis, namun implementasi prakteknya hukum adat tertulis atau didokumentasikan. Seiring perkembangannya hukum adat juga diakui dalam peraturan perundang-undangan, seperti Aceh, Papua, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan daerah lainnya, maka kekuatan berlakunya bisa saja dipaksakan dengan campur tangan penegak hukum khususnya aparat *Gampong*.² Hukum adat diartikan sebagai bagian dari hukum positif Indonesia yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis (*unstatutory law*).³

Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyebutkan bahwa:

- (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:
 - a. perselisihan dalam rumah tangga;

¹ Andri Kiawan, *Kedudukan Dan Fungsi Keujruen Blang Dalam Pengelolaan Pertanian Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar*, PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 2 No. 2 2017, hlm 161.

² Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Banda Publishing, Banda Aceh, 2017, hlm 42.

³ Budi Harsono, *Hukum Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Seminar Hukum Adat dan pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1976, hlm 55.

- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
 - c. perselisihan antar warga;
 - d. khalwat mesum;
 - e. perselisihan tentang hak milik;
 - f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
 - g. perselisihan harta sehareukat;
 - h. pencurian ringan;
 - i. pencurian ternak peliharaan;
 - j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
 - k. persengketaan di laut;
 - l. persengketaan di pasar;
 - m. penganiayaan ringan;
 - n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
 - o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
 - p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
 - q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
 - r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
- (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
- (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa /perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di *Gampong* atau nama lain.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas bahwa terdapat sengketa atau perselisihan adat dan adat istiadat adalah salah satunya adalah sengketa/perselisihan pertanian yang terdapat dalam pasal tersebut. Terkait *Keujruen Blang*, definisinya dapat dilihat dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, tepatnya pada Pasal 1 angka 22 yang menyebutkan bahwa *Keujruen Blang* adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan.

Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh, lembaga *Keujruen Blang* diberi kedudukan sebagai lembaga adat yang fungsi dan peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu untuk memajukan pertanian dan *meugoe* (bercocok tanam padi).

Keujruen Blang juga melakukan pemeliharaan jaringan irigasi dan menegakkan adat *blang* di persawahan dalam wilayah *Gampong*. Lembaga adat *Keujruen blang* juga berfungsi sebagai penggerak ketahanan pangan sawah masyarakat, fungsi ini merupakan hal yang esensial dalam mewujudkan keamanan pangan masyarakat.⁴

Sebagai bagian di lembaga adat, *Keujruen Blang* telah diakui kedudukannya melalui Qanun Aceh Nomor 9 dan 10 tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Aceh nomor 45 tahun 2015 tentang Peran *Keujruen Blang* Dalam Pengelolaan Irigasi. *Keujruen Blang* juga merupakan lembaga peradilan adat yang masih eksis sampai sekarang dalam pertanian khususnya bidang persawahan, namun dalam peraturan tersebut belum ada yang mengatur secara khusus tentang kedudukan *Keujruen Blang* sebagai lembaga adat dan mengatur tugas-tugas secara khusus serta wewenang dalam menyelesaikan sengketa dalam bidang persawahan pun terbatas.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyebutkan bahwa penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di *Gampong* atau nama lain, penyelesaian secara adat di *Mukim* dan penyelesaian secara adat di *Laot*. Sesuai dengan ketentuan qanun tersebut bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa secara adat melalui lembaga adat *Keujruen Blang*, namun pada kenyataannya masyarakat Kabupaten Pidie Jaya eksistensi lembaga adat *Keujruen Blang* masih sangat berperan aktif dalam masyarakat, hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga adat *Keujruen Blang* di Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di Kecamatan Bandar Baru yang masih dijadikan sebagai lembaga adat yang mengadili perselisihan-perselisihan pertanian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Sengketa/perselisihan pertanian sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh yang wilayahnya didominasi oleh persawahan seperti di wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Penyelesaian sengketa/perselisihan pertanian dalam masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yaitu di Kecamatan Bandar Baru dilakukan oleh lembaga adat yang dikenal dengan *Keujruen Blang*. Kasus-kasus yang terjadi pada Kecamatan Bandar Baru, terdapat 39 kasus sengketa persawahan yang terjadi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

⁴ Mursyidin, dkk, *The Crisis Of The Agency For Customary Institutions (Keujruen Blang): From The New Order, Reformation To Peace Of Aceh*, Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol.11 No.1, January 2023, hlm 364. DOI: <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.911>, Akses tanggal 6 Juli 2023. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Pada tahun 2017 ada 7 (tujuh) kasus sengketa persawahan, tahun 2018 ada 7 (tujuh) kasus sengketa persawahan, tahun 2019 juga ada 7 (tujuh) kasus sengketa persawahan, tahun 2020 ada 8 (delapan) kasus sengketa persawahan, dan pada tahun 2021 ada 10 (sepuluh) kasus sengketa persawahan.

Kasus sengketa pembatas sawah (*ateung blang*) yang diselesaikan secara adat di Kecamatan Bandar Baru terjadi pada tahun 2020 antara M Hasan dengan M Ali. Dalam sengketa ini perselisihan terjadi karena kedua belah pihak tidak terima pembatas *ateung blang* mereka yang tidak sesuai menurut kedua belah pihak yang bersengketa. Pembatas sawah yang bergeser sejauh setengah meter dan kedua belah pihak saling menuduh mengambil tanahnya tersebut. Dan perselisihan ini dapat terselesaikan oleh *Keujruen Blang* yang dihadiri juga *Keujruen Chik, Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, dan Imuem Mukim*, yaitu dengan jalur perdamaian dengan diukur kembali masing masing tanah tersebut. Kasus serupa juga terjadi pada tahun 2021 antara Yanti dengan Hamdani. Perselisihan yang diawali cekcok adu mulut yang mana kedua belah pihak saling menuduh mengambil tanah sawah sebesar 1 meter, disitulah terjadinya adu mulut sampai kedua belah pihak hampir terjadi perbacokan dengan membawa parang, dan anak pihak inilah yang datang ke *Keujruen Blang* untuk melaporkannya, datangnya *Keujruen Blang*, juga *Keujruen Chik, Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, dan Imuem Mukim*, untuk mengukur pembatas *ateung blang* tersebut secara lurus. Berdasarkan kasus di atas, penulis merasa hal ini menarik untuk diteliti, oleh karena itu penulis memilih judul "Penyelesaian Sengketa Pembatas Sawah (*Ateung Blang*) oleh Lembaga Adat *Keujruen Blang* (Studi Penelitian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)".

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimana penyelesaian sengketa pembatas sawah (*ateung blang*) di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, serta kendala dan upaya *Keujruen Blang* dalam penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang* di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum yuridis empiris, yang mana penelitian ini adalah penelitian hukum yang mengkaji dan

menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer,⁵ yang diperoleh langsung dari survey lapangan,⁶ pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan kenyataan secara benar berdasarkan teknik pengumpulan data⁷ dengan studi lapangan,⁸ studi kepustakaan⁹ dan berdasarkan analisis data yang diperoleh. Dan bersifat deskriptif, dengan jenis data yang bersumber dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang mencakup Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 tentang Peran Keujruen Blang Dalam Pengelolaan Irigasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Penyelesaian Sengketa Pembatas Sawah (*Ateung Blang*) Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

Kecamatan Bandar Baru adalah salah satu dari 8 (delapan) Kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie Jaya. Sebagian besar penduduk Kabupaten Pidie Jaya berprofesi sebagai petani. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada tahun 2022 yaitu 5.407.855 Jiwa jumlah penduduk keseluruhan dan 162.771 Jiwa Penduduk Kabupaten Pidie Jaya, serta 60% diantaranya adalah berprofesi sebagai petani. Hal ini dikarenakan lahan untuk bertani masih sangat luas dan didominasi oleh lahan pertanian yaitu persawahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang diperoleh dari BPS dan Dinas Pertanian dan

⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 21.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986, hlm 10.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 222.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 105.

⁹ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 111.

Perkebunan Aceh yang menyebutkan bahwa luas areal lahan pertanian pada Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2021 mencapai 61.045 Ha.¹⁰

Luasnya lahan pertanian tentu tidak terlepas dari yang namanya *Keujruen Blang* yaitu orang yang memimpin dan mengatur di areal persawahan. *Keujruen Blang* masih sangat berperan aktif dalam masyarakat Pidie Jaya khususnya di Kecamatan Bandar Baru Kemukiman Musa.

Berdasarkan wawancara dengan Tgk. Azhar selaku *Imuem Mukim* pada Kemukiman Musa jumlah Kemukiman di Kecamatan Bandar Baru terdiri dari 8 (delapan) Kemukiman yaitu Kemukiman Lueng Putu, Kemukiman Nyong, Kemukiman Langien, Kemukiman Musa, Kemukiman Cubo, Kemukiman Lancok, Kemukiman Tanoh Mirah, dan Kemukiman Jalan Rata.¹¹ Wilayah yang dipimpin oleh Tgk. Azhar yaitu Kemukiman Musa yang terdiri dari lima desa yaitu *Gampong* Baroh Musa, Teungoh Musa, Bale Musa, Desa Ara dan Desa Udeng.¹²

Adat istiadat memiliki peranan penting dan kedudukan yang sangat tinggi, masyarakat Aceh juga sangat menjunjung tinggi nilai adat istiadat. Hal ini terlihat dengan masih berfungsinya institusi adat ditingkat *Mukim* dan *Gampong*. Keberadaan lembaga adat *Gampong* juga berfungsi untuk mengayomi dan melestarikan nilai, sistem sosial maupun benda material dari kebudayaan lokal.¹³

Sengketa atau konflik pada hakikatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan antara kedua belah pihak atau lebih. Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sebuah sengketa apabila tidak terselesaikan. Konflik dapat diartikan perbedaan antara para pihak untuk menyelesaikan masalah jika tidak dapat terselesaikan dengan baik maka dapat mengganggu hubungan antara masyarakat.¹⁴

¹⁰ <https://aceh.bps.go.id/indicator/12/55/1/jumlah-penduduk.html> Akses tanggal 7 Desember 2023.

¹¹ Tgk. Azhar, *Imuem Mukim* Kemukiman Musa, *Wawancara*, Tanggal 7 Desember 2023.

¹² Tgk. Azhar, *Ibid.*,

¹³ Daska Azis, *Keberadaan Lembaga Adat Keujruen Blang Dalam Meningkatkan Produksi Padi Petani Manggeng Aceh Barat Daya*, *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol.18 No.2, Oktober 2018, hlm 121.

¹⁴ Rachamdi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 3.

Dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengadilan adat *Gampong*, biasanya dilaksanakan di *meunasah-meunasah*, rumah *Keuchik*, balai desa, atau balai ketua pemuda *Gampong*. Dalam perkara-perkara khusus, namun peradilan adat ini telah diarahkan kepada penyelesaian dengan cara formal yaitu peradilan adat *Gampong* bersama peradilan adat *Mukim* dan peradilan adat *Laot* beserta peradilan adat *laot* kabupaten/kota, namun pada kenyataannya masih terdapat penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan tempat khusus, dengan kata lain penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara langsung di tempat kejadian perkara. Dalam penyelesaian sengketa, peradilan adat *Gampong* memiliki perangkat persidangan yang terdiri dari *Keuchik* sebagai ketua majelis hakim, sekretaris *Gampong* sebagai panitera, *Tuha Peut Gampong*, *Imuem meunasah* dan cendekiawan lainnya dianggap cakap/bijak sebagai anggota /penasehat.¹⁵ Untuk sengketa-sengketa khusus, seperti persengketaan pengairan sawah, sengketa perkebunan, maka dalam menyelesaikan sengketa tersebut majelis persidangan harus melibatkan *Keujruen Blang* (ketua adat bidang persawahan) dan *Petua Seuneubok* (ketua adat perkebunan).¹⁶

Peran lembaga adat *Keujruen Blang* dalam menyelesaikan sengketa sudah diakui sejak lama (sebelum perang dunia kedua) sudah berusaha supaya hukum adat dipertahankan dan dilaksanakan sebagai suatu hal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat bangsa Indonesia dalam kedudukannya. Khususnya tertuju kepada penduduk tani dalam masyarakat-masyarakat agraria, dan dari sistem hukum adat ini akan dapat dilakukan organisasi pengadilan, yang melaksanakan pengadilan desa dan memperbaiki peradilan mahkamah yang harus melakukan hukum adat.¹⁷

Peran *Keujruen Blang* dalam penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang* dianggap sangat penting demi mewujudkan tatanan masyarakat dalam pengelolaan perusahaan pertanian menjadi tertib tanpa ada ketimpangan sosial ditengah-tengah masyarakat. Lembaga adat *Keujruen Blang* sangat berperan dalam menyelesaikan sengketa bidang persawahan. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan *Keujruen Blang*

¹⁵ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan*, University Press, Syiah Kuala, 2018, hlm 172.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, sebagaimana dikutip Surojo Wignjodipuro, Gunung Agung, Jakarta, 1983.

dalam menyelesaikan sengketa persawahan yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya, khususnya di Kemukiman Musa Kecamatan Bandar Baru.¹⁸

Dalam mengatur persoalan-persoalan yang menyangkut penyelesaian sengketa bidang persawahan, menurut hukum adat Aceh *Keujruen Blang* memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Bersama-sama dengan *Imum Mukim*, *Keuchik*, dan *Keujruen Blang* menetapkan waktu mulai turun ke sawah.
- 2) Memimpin gotong royong membersihkan semua saluran air untuk pengairan.
- 3) Menghukum para petani yang tidak bersedia bergotong royong.
- 4) Mengatur pembagian air yang merata.
- 5) Menyelesaikan setiap sengketa yang timbul antara petani dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan turun ke sawah atau berkaitan dengan pembagian air yang merata.
- 6) Mengawasi kelancaran air yang mengalir ke saluran.¹⁹

Salah satu tugas yang sangat penting adalah mengatur sengketa pembatas *ateung blang*. Sengketa ini kerap menimbulkan konflik yang terjadi antar petani bahkan sampai terjadi pertumpahan darah. Oleh karena itu memerlukan penyelesaian secara adil oleh lembaga adat *Keujruen Blang*.²⁰

Perselisihan terkait pembatas *ateung blang* di Kecamatan Bandar Baru disebabkan karena pembatas *ateung blang* terkadang tidak sesuai dengan keinginan para petani, dimana ketika pembuatan pembatas *ateung blang* setelah musim panen terjadi pergeseran yang dikarenakan rusaknya pembatas *ateung blang* akibat masuknya mesin *krok tanah/mesin koh pade*, ada sebagian petani yang mendirikan *patengnya* terlalu tinggi ke atas, sehingga disaat *moto krok* mundur rusaklah *pateng* tersebut dan menimbulkan konflik sehingga sangat perlu peran *Keujruen Blang* dalam menyelesaikan sengketa ini.²¹

¹⁸ Muzakir Abdullah, *Tuha Peut* Kemukiman Musa, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 8 Desember 2023.

¹⁹ Ismail Ahmad, *Keujruen Blang* Kemukiman Musa, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 8 Desember 2023.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Abdullah Yakob, *Keujruen Blang* Kemukiman Musa, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 9 Desember 2023.

Penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang* diawali dengan adanya pelaporan dari pihak-pihak yang bersengketa. Setelah adanya pelaporan tersebut, maka *Keujruen Blang, Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imuem Mukim* dan pihak-pihak yang bersengketa menentukan waktu yang tepat untuk turun langsung ke sawah (*tron u blang*). Turun ke sawah tersebut dilakukan untuk menentukan batas-batas kepemilikan sawah (*pateng*). *Pateng* merupakan tanda batas tanah yang terbuat dari kayu atau besi dengan panjang sekurang-kurangnya 50 cm dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm. Jika telah menemukan titik terang maka kedua petani yang bersengketa akan bekerja sama untuk mendirikan *pateng*. Untuk pendirian *pateng* sendiri, kayu dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 30 cm, selebihnya 20 cm sebagai tanda di atas tanah. Setelah itu pihak-pihak terkait akan ditanyai oleh *Keujruen Blang* mengenai *pateng* masing-masing sawah mereka. Jika salah satu petani yang bersengketa sudah memiliki *pateng* maka *Keujruen Blang* dalam putusannya berdasarkan *pateng* tersebut. Namun dalam hal ini *Keujruen Blang* juga akan mengecek langsung *pateng* yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak yang bersengketa apakah *pateng* tersebut masih baru yang ditancapkan oleh pihak yang bersengketa atau memang *pateng* yang sebenarnya ada.²²

Berdasarkan wawancara dengan Abdullah Yakob selaku *Keujruen Blang* Kemukiman Musa, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya menyebutkan sengketa pembatas *ateung blang* yang terjadi di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya bahwa terdapat petani yang dengan sengaja menacapkan *pateng* secara diam-diam untuk mengklaim bahwa pembatas *ateung blang* tersebut miliknya. Hal itu tentu dapat memicu terjadinya sengketa pembatas *ateung blang*. Jika dalam hal musyawarah antara *Keujruen Blang, Imuem Mukim*, petani yang bersengketa, serta perangkat desa tidak ditemukan titik akhir sebagai jalan tengah dalam menyelesaikan sengketa, maka sengketa yang di atasi oleh pihak lembaga adat *Keujruen Blang, Imuem Mukim*, dan perangkat desa akan melakukan koordinasi dengan Babinsa untuk diikutsertakan dalam musyawarah untuk penyelesaian sengketa, namun Babinsa tidak termasuk sebagai lembaga adat.²³ Babinsa adalah pelaksana Komandan Rayon Militer (Danramil), Komandan POS TNI Angkatan Laut (Danposal), dan Komandan POS TNI Angkatan Udara (Danposau) dalam

²² Abdullah Yakob, *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

melaksanakan fungsi pembinaan yang bertugas pokok melatih rakyat memberikan penyuluhan di bidang Hankam dan Pengawasan fasilitas dan prasarana Hankam di Pedesaan.²⁴

Sengketa yang terjadi di Kemukiman Musa Kecamatan Bandar Baru antara M Ali dan Jamian disebabkan karena Jamian membuat pembatas *ateung blangnya* secara sepihak, tanpa sepengetahuan M Ali padahal batasnya sudah ada, cekcok adu mulut saling tuduh-menuduh mengambil tanah milik petani lain dengan membuat pembatas *ateung blang* yang lebar di tanah sawah milik orang lain sehingga terjadinya pertikaian antara kedua belah pihak, yang mengakibatkan M Ali luka-luka. Perselisihan yang terjadi akibat pembatas *ateung blang* yang tidak sesuai menurut kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak *Keujruen Blang* dalam keputusan perdamaianya mengharuskan Jamian membayar denda 1 (satu) ekor kambing dan pulut kuning serta sejumlah uang ganti kerugian kepada M Ali dikenakan harus menyediakan 1 (satu) *bate ranup* yaitu sirih yang telah dihias sedemikian rupa. Perdamaian ini dilakukan di areal persawahan yang dihadiri beberapa orang *Keujruen Blang*, *Keujruen Chik*, *Keuchik*, *Tuha Peut*, *Tuha Lapan*, dan *Imuem Mukim*, serta disaksikan oleh petani-petani dan masyarakat setempat.²⁵

Dari paparan kasus di atas terlihat bahwa hukum adat Aceh memberikan wewenang untuk menerapkan sanksi bagi *Keujruen Blang* terhadap sengketa-sengketa yang timbul antara petani di Kecamatan Bandar Baru dalam menyelesaikan perselisihan terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berselisih dengan jalan kekeluargaan sehingga keharmonisan antar sesama masyarakat tetap terjalin.

b. Kendala Dan Upaya *Keujruen Blang* Dalam Penyelesaian Sengketa Pembatas *Ateung Blang* Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

Dalam menyelesaikan sengketa pembatas *ateung blang* di Kecamatan Bandar Baru *Keujruen Blang* masih menghadapi beberapa kendala antara lain:²⁶

- 1) Tidak memiliki surat kepemilikan tanah

²⁴ Sakai Yohanes, *Peranan Bintara Pembina Desa (BABINSA) dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, Malinau, eJournal Pemerintahan Integratif, Vol.3 No.2, 2015, hlm 316.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

Alasan petani tidak memiliki surat karena tanah tersebut merupakan tanah warisan. Jadi dianggap tidak perlu untuk memiliki surat tanah.²⁷

Diterbitkannya sertifikat untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak atas tanah, dalam UUPA sertifikat adalah bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memuat arti alat pembuktian yang kuat.

2) Tidak ada yang mau mengalah

Petani yang bersengketa mempertahankan untuk mendirikan *pateng* masing-masing dan tidak mau *pateng* tersebut didirikan oleh petani lain,²⁸ sehingga terjadinya keributan sesama petani yang bersengketa. Hal ini menyebabkan sulitnya *Keujruen Blang* dalam menyelesaikan sengketa pematang *ateung blang*, masing-masing petani mempertahankan pendapatnya masing-masing dan tidak ingin mendengarkan pendapat petani lain.

3) Petani bersikeras terhadap pendapat masing-masing

Masing-masing daripada petani mempertahankan pendapatnya yang mengklaim bahwasanya pematang *ateung blang* mereka masing-masing lah yang paling benar meskipun sudah ada *Keujruen Blang* yang menyelesaikannya. Akan tetapi sebagian petani masih saja tetap pada pendapatnya masing-masing dan tidak mendengarkan pendapat *Keujruen Blang*.

4) Petani yang mendirikan *pateng* sembarangan

Dalam pendirian *pateng* ini harus disaksikan oleh petani lain, *Keujruen Blang*, dan pihak-pihak yang terlibat lainnya. Pendirian *pateng* harus ada persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa yaitu pihak petani yang satu menacapkan *pateng* dan pihak satu lagi yang memukul *pateng* tersebut agar masuk ke dalam tanah. Itu bukti bahwa keduanya telah setuju terhadap pematang *ateung blang*. Namun dalam kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, petani yang

²⁷ M Ali dan Jamian, Petani *Gampong* Teungoh Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 25 Desember 2023.

²⁸ Muzakir dan Ibrahim, Petani *Gampong* Teungoh Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 25 Desember 2023.

bersengketa mendirikan *pateng* secara diam-diam tanpa diketahui oleh pihak lain. Hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga menyebabkan terjadinya sengketa pembatas *ateung blang*.

5) Kurangnya pendidikan/pemahaman petani

Sebagian besar petani yang ada di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya hanya tamatan Sekolah Dasar (SD) bahkan tidak ada yang bisa membaca. Ini membuat *Keujruen Blang* kesulitan dalam menyelesaikan sengketa. Seperti ketika ada sawah yang memiliki surat, untuk membaca batas-batas saja petani tidak bisa memahami isi surat tanah sawah tersebut.

Maka dalam hal ini diperlukan peran *Keujruen Blang* dalam menyelesaikan sengketa pembatas *ateung blang* tentunya dengan mengadakan musyawarah bersama para petani yang berselisih untuk menemukan duduk perkaranya dan mencari solusi bersama atas permasalahan yang terjadi.²⁹

Dalam mengelola pertanian pasti adanya kendala-kendala yang dialami oleh *Keujruen Blang* yang ada di Kecamatan Bandar Baru dalam penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang*, maka oleh karena itu pasti adanya solusi atau upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga adat *Keujruen Blang* untuk mengatasi hal tersebut:³⁰

1) Adanya sosialisasi yang dilakukan *Keujruen Blang* terhadap pentingnya surat kepemilikan atas tanah

Keujruen Blang memberikan pemahaman terhadap petani yang ada di *gampong* bahwasanya surat kepemilikan atas tanah itu sangat penting karena dapat menjamin hak atas tanah tersebut dan juga dapat memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang dimiliki oleh petani tersebut. Tanah yang tidak memiliki surat tanah tentunya akan memicu terjadinya sengketa pertanahan baik antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, individu dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah.

2) Dengan cara musyawarah/mufakat

²⁹ Asnawi Arahman, *Tuha Lapan*, Kemukiman Musa, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 24 Desember 2023.

³⁰ Abdullah Yakob, *Op. Cit.*,

Pelaksanaan musyawarah/mufakat oleh *Keujreun Blang* dengan aparatur *gampong* yang ada di setiap *gampong* menjadi salah satu hal yang sangat bagus untuk mencapai kesepakatan bersama dalam melakukan suatu kerjaan. Rata-rata sengketa yang terjadi antar petani dalam masyarakat Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya yaitu sengketa pembatas *ateung blang* selesai dengan adanya musyawarah yang diadakan oleh *Keujruen Blang*. Maka dalam hal ini *Keujruen Blang* sangat efektif dalam menyelesaikan permasalahan pembatas *ateung blang* di Kecamatan Bandar Baru tanpa proses ke pengadilan.

3) Melakukan kerja sama dan koordinasi

Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan aparatur *gampong* dalam penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang* sehingga aparatur *gampong* dapat memberikan dukungan (tenaga, pikiran, maupun materi) terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama.

4) Memberikan nasihat kepada para petani

Keujruen blang memberikan nasihat kepada para petani yang bersengketa dan petani lainnya serta meminta petani yang melakukan pendirian *pateng* secara diam-diam tidak boleh lagi dilakukan karena melanggar peraturan yang ada dan merupakan penyebab terjadinya sengketa pembatas *ateung blang*.

4. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa pembatas sawah (*ateung blang*) di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya diselesaikan secara langsung dengan turun ke sawah (*tron u blang*) untuk menentukan batas kepemilikan sawah (*pateng*). Dengan memberikan sanksi atau denda kepada petani yang membuat pembatas *ateung blang* secara sepihak. Sanksi atau denda yang diberikan yaitu dengan melakukan pemotongan kambing/kerbau jantan serta membayar sejumlah uang ganti kerugian, adapun kendala yang terjadi dalam penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang* melalui lembaga adat *Keujruen Blang* di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya yaitu pemilik sawah tidak memiliki surat kepemilikan tanah (sertifikat), tidak ada yang mau mengalah, masing-masing pihak bersikeras terhadap pendapatnya masing-masing. Selain itu, para pihak yang

bersengketa mendirikan *pateng* secara sembarangan, dan juga faktor kurangnya pendidikan atau pemahaman para petani itu sendiri. Terkait hal ini *Keujruen Blang* telah mengupayakan penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang* yaitu dengan adanya sosialisasi yang dilakukan *Keujruen Blang* terhadap pentingnya surat kepemilikan atas tanah, dengan cara musyawarah/mufakat, melakukan kerja sama, dan memberikan nasihat kepada petani.

DAFTAR PUSTAKA

Azis, Daska. 2018. *Keberadaan Lembaga Adat Keujruen Blang Dalam Meningkatkan Produksi Padi Petani Manggeng Aceh Barat Daya*. Jurnal Pendidikan Geografi. Volume 18 Nomor 2.

Harsono, Budi. 1976. *Hukum Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Seminar Hukum Adat dan pembinaan Hukum Nasional*. Bina Cipta.

<https://aceh.bps.go.id/indicator/12/55/1/jumlah-penduduk.html>

Kiawan, Andri. 2017. *Kedudukan Dan Fungsi Keujruen Blang Dalam Pengelolaan Pertanian Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar*. PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah. Volume 2 Nomor 2.

Mansur, Teuku Muttaqin. 2017. *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*. Banda Publishing. Banda Aceh.

Mansur, Teuku Muttaqin. 2018. *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan*. University Press. Syiah Kuala.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. UPT. Mataram University Press. Mataram.

Mursyidin, dkk. 2023. *The Crisis Of The Agency For Customary Institutions (Keujruen Blang): From The New Order, Reformation To Peace Of Aceh*. Jurnal Ilmiah Peuradeun. Volume 11 Nomor 1. DOI: <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.911>.

Nazir, Moch. 2008. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Soekanto, Soekarno. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Pres. Jakarta.

Soepomo. 1983. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. sebagaimana dikutip Surojo Wignjodipuro. Gunung Agung. Jakarta.

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATAS SAWAH (*ATEUNG BLANG*) OLEH LEMBAGA ADAT
KEUJRUEN BLANG (Studi Penelitian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)

Marzatul Mazmah, Yulia, Sofyan Jafar

Volume 7 Nomor 3

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Usman, Rachamdi. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Yohanes, Sakai. 2015. *Peranan Bintara Pembina Desa (BABINSA) dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*. Malinau. eJournal Pemerintahan Integratif. Volume 3 Nomor 2